



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

Alamat: Jl. Soeharto-Toka, Desa Nanga Labang, Kec. Borong, Kab. Manggarai Timur
Email: bawaslu.matim@gmail.com

Nomor	: 122/PM.00.02/K.NT-10/09/2024	Borong, 17 September 2024
Sifat	: Penting	
Lampiran	: -	
Perihal	: Imbauan Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Tahun 2024	

Kepada, Yth.
Ketua KPU Kabupaten Manggarai Timur
Di -

Tempat.

Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan suara (KPPS) sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 huruf a angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur perlu menyampaikan hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah kali terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, Wali Kota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilihan umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tatakerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tatakerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 Tentang Perubahan keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tatakerja Badan ADHOC Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

B. Imbauan

Untuk memastikan pembentukan KPPS pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 melalui proses yang terstandarisasi dan dapat dipertanggungjawabkan, Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur perlu mengimbau kepada KPU Kabupaten Manggarai Timur dan jajarannya untuk memperhatikan hal sebagai berikut:

- 1. Seleksi penerimaan anggota KPPS dilaksanakan **secara terbuka** dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022;
- 2. Dalam pembentukan calon anggota KPPS, setiap Panitia Pemungutan Suara (PPS), melakukan tahapan kegiatan seleksi meliputi:
 - a. pengumuman pendaftaran calon anggota KPPS;
 - b. penerimaan pendaftaran calon anggota KPPS;
 - c. pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota KPPS;
 - d. tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota KPPS;
 - e. pengumuman hasil seleksi calon anggota KPPS; dan
 - f. penetapan calon anggota KPPS,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) PKPU Nomor 8 Tahun 2022;
- 3. Jadwal pembentukan KPPS sebagaimana Lampiran II Keputusan KPU Nomor 475 Tahun 2024, yakni:

NO.	TAHAPAN PEMBENTUKAN	TANGGAL
1.	Pengumuman pendaftaran	17 - 21 Sep 2024
2.	Penerimaan pendaftaran	17 - 28 Sep 2024
3.	Penelitian administrasi	18 - 29 Sep 2024
4.	Pengumuman hasil penelitian administrasi	30 Sep - 2 Okt 2024
5.	Tanggapan dan masukan masyarakat	30 Sep - 5 Okt 2024
6.	Pengumuman hasil seleksi	5 - 7 Okt 2024
7.	Penetapan anggota KPPS	7 Nov 2024
8.	Pelantikan anggota KPPS	7 Nov 2024
Masa Kerja KPPS		7 Nov - 8 Des 2024

- 4. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022, kegiatan yang dilakukan oleh setiap PPS dalam proses pembentukan anggota KPPS, yakni:
 - 1) **Pada tahapan pengumuman pendaftaran calon anggota KPPS**, setiap PPS:
 - a. mengumumkan pendaftaran paling lama 5 (lima) Hari; dan
 - b. mengumumkan pendaftaran pada tempat publik yang mudah diakses oleh masyarakat dan memanfaatkan sarana media informasi.
 - 2) **Pada tahapan penerimaan pendaftaran calon anggota KPPS**, setiap PPS:
 - a. menerima pendaftaran calon anggota KPPS sejak pengumuman pendaftaran dilakukan sampai dengan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah pengumuman pendaftaran berakhir;
 - b. menerima kelengkapan dokumen persyaratan calon anggota KPPS secara fisik; dan
 - c. membuat tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan calon anggota KPPS.

3) Pada tahapan penelitian administrasi calon anggota KPPS, setiap PPS

- a. Meneliti kelengkapan dokumen persyaratan calon anggota KPPS sejak penerimaan pendaftaran sampai dengan paling lambat 1 (satu) hari setelah tahapan pendaftaran berakhir; dan
- b. Mengumumkan hasil penelitian administrasi pada tempat publik yang mudah diakses oleh masyarakat dan memantapkan saran media informasi

4) Pada tahapan tanggapan dan masukkan masyarakat, setiap PPS

- a. Mengumumkan tahapan tanggapan dan masukkan terhadap calon anggota KPPS yang telah lulus dalam tahapan penelitian administrasi sampai dengan paling lambat tiga hari berikutnya
- b) Menerima tanggapan dan masukkan masyarakat sejak pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota KPPS sampai dengan paling lambat tiga hari berikutnya, dan
- c) Mengumumkan tahapan tanggapan dan masukkan masyarakat pada tempat publik yang mudah diakses oleh masyarakat dan memanfaatkan sarana media informasi

5) Pada tahapan pengumuman hasil seleksi calon anggota KPPS, setiap PPS

- a) Menetapkan tujuh calon anggota KPPS pada peringkat teratas sebagai anggota KPPS
- b) Menetapkan paling banyak tujuh calon anggota KPPS pada peringkat selanjutnya sebagai calon anggota KPPS
- c) Menyampaikan hasil seleksi calon anggota KPPS kepada KPU Kabupaten Manggarai Timur melalui media daring paling lambat tiga hari masa pembentukan KPPS berakhir untuk diumumkan
- d) Mengumumkan hasil seleksi berdasarkan berita acara penetapan hasil seleksi paling lama tiga hari setelah tahapan tanggapan dan masukkan masyarakat berakhir, dan
- e) Mengumumkan hasil seleksi pada tempat publik yang mudah diakses oleh masyarakat dan memanfaatkan sarana media informasi

6) Dalam penetapan anggota KPPS, setiap PPS

- a) Menetapkan anggota KPPS serta calon pengganti anggota KPPS berdasarkan berita acara hasil seleksi calon anggota KPPS paling lambat satu hari setelah tahapan pengumuman hasil seleksi berakhir
- b) Melantik dan meminta tandatangan pakta integritas kepada calon anggota KPPS yang dinyatakan lulus pada seluruh tahapan seleksi yang ditetapkan sesuai dengan masa kerja KPPS
- c) Melakukan pelantikan secara luring anggota KPPS, apabila terdapat kondisi yang tidak memungkinkan dapat dilakukan pelantikan secara daring; dan
- d) Melaporkan seluruh pelaksanaan pembentukan KPPS kepada KPU kabupaten Manggarai Timur melalui PPK masing-masing

5. Dalam hal pelaksanaan seleksi terbuka tidak ada pendaftar atau peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi tidak memenuhi ketentuan dari jumlah yang dibutuhkan, KPU Manggarai Timur dan PPS dapat melakukan penunjukkan langsung calon anggota KPPS dengan mekanisme:

- a) PPS memutuskan dalam rapat pleno bahwa pendaftar atau calon anggota KPPS
- b) yang lulus seleksi administrasi dalam seleksi terbuka tidak memenuhi jumlah yang dibutuhkan
- c) PPS menetapkan kebutuhan jumlah calon anggota KPPS untuk dipenuhi adalah paling banyak dua kali dari jumlah kekurangan melalui berita acara
- d) PPS menginformasikan kepada Panawaslu Kelurahan/Desa terkait adanya

- e) jumlah kekurangan calon anggota KPPS yang tidak memenuhi jumlah yang dibutuhkan
- d) PPS meminta masukan dari tokoh masyarakat yang berada pada wilayah kerjanya untuk melakukan penunjukkan calon anggota KPPS
- f) PPS melakukan verifikasi administrasi terhadap calon anggota KPPS yang ditunjuk untuk ditetapkan pada tahapan pengumuman hasil seleksi administrasi dengan mencantumkan keterangan proses seleksi yang dilakukan dan melanjutkan tahapan seleksi sesuai dengan ketentuan.

Demikian imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Manggarai Timur

Plh. Ketua,



Maksimilianus Ukut, S.Fil., M.Th.,

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTT Di Kupang,
2. Arsip